



BUPATI KUPANG

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 334/KEP/HK/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 AMARASI TIMUR DI ENORAEN  
KECAMATAN AMARASI TIMUR KABUPATEN KUPANG

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Amarasi Timur di Enoraen Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang yang telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar Tahun pelajaran 2013/2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 006);
10. Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 702).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 AMARASI TIMUR DI ENORAEN KECAMATAN AMARASI TIMUR KABUPATEN KUPANG
- KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Arnarasi Timur di Enoraeri Kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi proses belajar mengajar di sekolah tersebut dalam diktum KESATU;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 14 Agustus 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang;
10. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
11. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kupang di Oelamasi;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
14. Camat Amarasi Timur di Enoraen.